



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.325 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN/TAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 128 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melantjarkan djalan pelaksanaan tugas BAPENGGKOP, dianggap perlu memberikan wewenang kepada Menteri Transmigrasi , Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa selaku ketua BAPENGGKOP Pusat untuk mengatur lebih landjut segala sesuatnja mengenai Badan tersebut;
2. bahwa berhung dengan tersebut dalam a.d. 1 diatas, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 Tahun 1960 tentang pembentukan BAPENGGKOP Pusat perlu dirubah/ditambah;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden /Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2 Tahun 1960;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 Tahun 1960;

MEUMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Merubah/ menambah diktum Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 Tahun 1960 sebagai berikut:
1. “Ad. Keenam” medjadi “Ad. Ketudjuh”;
 2. Menambah “Ad. Keenam” (baru) jang meliputi :
 - a. Segala sesuatunja jang bertudjuan menambah kelantjaran dan daja-guna kerdja BAPENGGKOP termasuk menambah/ menggati/mengangkat Anggota BAPENGGKOP Pusat, diatur lebih landjut oleh Menteri Trasmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa selaku Ketua BAPENGGKOP Pusat;
 - b. Ketua BAPENGGKOP Pusat melaporkan dan mempertanggung djawabkan segala sesuatunja jang telah dilakukan berdasarkan ad. Keenam sub.a. diatas kepada Presiden melalui Menteri Pertama;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Desember 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO